



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor: 36-P/PM.II-08/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Mulyadin
Pangkat, NRP : Praka, 31130618020392
Jabatan : Ta Rintis 2 Yon 12 Grup 1 Kopassus
Kesatuan : Grup 1 Kopassus
Tempat Tanggal Lahir : Woro, 14 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup 1 Kopassus

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/4 Nomor BP-20/C-09/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/41/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.
- Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mulyadin, Praka NRP 31130618020392, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi STNK atau STCKB yang ditetapkan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Hal. 1 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor: 36-P/PM.II-08/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan denda sebesar Rp7.500.00

- NIHIL.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Muhammad Idris, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524413 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Dhimas Hendradi Dinamika Tovani, S.H., Kapten Sus NRP 535924 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Dhimas Hendradi Dinamika Tovani, S.H.
Kapten Sus NRP 535924

Muhammad Idris, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 di Jl. Serang Timur Kota Serang.

Hal. 2 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor: 36-P/PM.II-08/AD/X/2021